PRAKTEK JUAL BELI KELAPA SAWIT DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN RENAH MENDALUH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SITI ALFIYAH
06380073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIBING:

1. **Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.**
2. **Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAK

Jual beli dalam Islam memiliki konsep yang utuh, baik dari aspek halal dan haram maupun terhadap wujud benda yang diperjualbelikan. Karenanya setiap aspek jual beli memiliki batasan-batasan dan aturannya, tak terkecuali masalah mu'amalah. Namun keyataan berkata lain, kebiasaan (*al-'urf*) menjadi tolak ukur dalam kegaitan jual beli, masyarakat di Kecamatan Renah Mendaluh masih melakukan Jual beli kelapa sawit dengan mengabaikan aturan-aturan syara'. Ada beberapa prilaku yang menyimpang dari hukum Islam, jika dilihat dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Renah Mendaluh, terdapat beberapa unsur, yakni unsur penipuan dan penyuapan. Mekanisme yang terjadi begitu terencana dan teroganisir yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian salah satu pihak yaitu masyarakat atas kekuasaan wilayah dilakukan oleh PT. Indosawit Subur. Hal ini yang menjadi daya tarik bagi penyusun untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam. Kemudian penelitain ini akan diarahkan pada sisi hukum Islam dan relevansinya pola sosial masyarakat Kecamatan Renah Mendaluh.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor perilaku masyarakat Kecamatan Renah Mendaluh dalam malakukan jual beli kelapa sawit, kemudian menganalisa persoalan tersebut dengan mengunakan analisis hukum Islam dan sosiologi hukum Islam, sedangkan pendekatan yang digunakan untuk hasil penelitian yang sesuai dengan apa yang diharapkan, penyusun mengunakan konsep sosiologis dan normatif. Pendekatan ini diarahkan untuk menilai suatu persoalan berdasarkan situasi dan relevansi hukum Islam dan sosiologi hukum Islam.

Dari penjelasan di atas maka penulis memfokuskan penelitian mengapa jual beli kelapa sawit terus berlangsung hingga sekarang? Dan bagaimanakah pandangan hukum Islam dan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli kelapa sawit?

Penelitian ini merupakan penelitian lapagan (*field reserch*) yang bercorak deskriptif analitik, dengan obyek penelitian di Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan dan mengambarkan obyek yang diteliti dan selanjutnya dianalisis, dalam hal ini penulis mengumpulkan data jual beli kelapa sawit dan wawancara. Penulis menyimpulkan praktek jual beli kelapa sawit di Kecamatan Renah Mendaluh termasuk dalam kartegori *al-'urf faṣid*, dimana dalam praktek jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Hukum Islam dan Sosiologis hukum Islam. Namun hal ini masih dapat ditoleransi karena adanya beberapa faktor, yaitu: keterpaksaan, dimana keterpaksaan termasuk dalam *al-ḍararu yuẕālu* (adat (dipertimbangkan didalam) penetapan hukum).

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Siti Alfiyah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama : Siti Alfiyah
NIM : 06380073
Judul : Praktek Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Study Kasus di Kecamatan Renah Mendaluh, kab. Tanjung Jabung Barat)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat, program studi Muamalat fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta. 12 Juli 2010 M
01 Sya'ban 1431 H

Pembimbing I

Drs. Mochamad Sodik S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Siti Alfiyah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama : Siti Alfiyah
NIM : 06380073
Judul : Praktek Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Study Kasus di Kecamatan Renah Mendaluh, kab. Tanjung Jabung Barat)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat, program studi Muamalat fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta. 12 Juli 2010 M
01 Sya'ban 1431 H

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 045 /2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : " Praktek Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Siti Alfiyah
NIM : 06380073
Telah dimunaqasyahkan pada : Tanggal 14 Juli 2010
Nilai Munaqasyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua

Drs. Mochamad Sodik S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Fathorrahman, S.Ag.,M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 14 Juli 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 196000417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

All praise and thanks be to Allah SWT, the lord of the world, the almighty, the merciful, the master, and the creator of everything in the universe, because by his blessing and his mercy, i can finish the making of this skripsi.

Peace and salutation i hope them given to our beloved prophet Muhammad SAW.

Almamater Mu'amalat, faculty Syari'ah and Law Islamic State University Sunan Kalijaga Yogyakarta.

My Beloved parent, my brothers n sisters, and my nephew who always gives me spirit, motivation and supports me.

All my best friendship PMII in particular SANTUN n' LINGGAR and HIMASAKTI which is based on the feeling of love and affection will be eternal forever and ever.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Life is action and nothing imposible in this world

jangan pernah takut untuk menghadapi apapun dan siapapun yang ada di depan kita

The word " Difficult" should be said only once

I can because I know
I know because I want

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 10 september 1985 Nomor 158 dan Nomor 0543. b/U/1987:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡ a	Ṡ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a’	ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẑ	Ẑ	Zet (titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣ ad	Ṣ	Es (titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ض	Ḍad	ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa’	ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Ze (titik di bawahnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap:

   متعقّد ين ditulis dengan *muta'aqqidin*

   عدّة ditulis dengan *'iddah*

3. Ta' Marbutah di akhir kata:

   a. Bila dimatikan ditulis h

      شريعة ditulis dengan *Syarī'ah*

      جزية ditulis dengan *jipzyah*

   b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t :

      نعمة الله ditulis dengan *ni'matullah*

      (ini tidak berlaku untuk kata-kata arab yang sudah diresap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: salat, zakat, dan lain-lain. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

4. Vokal Pendek:

   a. (fathah) ditulis a; قرض ditulis *qarḍ*

   b. (kasrah) ditulis i; مسجد ditulis *masjid*

   c. (dammah) ditulis u; فرض ditulis *farḍ*

5. Vokal Panjang:

   a. Fathah + alif, ditulis a

      جاهليّة ditulis *jāhiliyyah*

   Fathah + ya' mati, ditulis a

      يسعى ditulis *yas'ā*

   b. Kasrah + ya' mati, ditulis i

      مجيد ditulis *majīd*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Dammah + wawu mati, ditulis u

فروض ditulis *furūḍ*

6. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya' mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

b. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof:

أأنتم ditulis *a`antum*

لئن شكرتم ditulis *la`in syakartum*

8. Kata Sandang Alif + Lam :

a. Bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al- :

القرأن ditulis *al-Qur`ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf Alif-nya.

السّماء ditulis dengan *as-samā*

الشّمس ditulis dengan *asy-syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat :

ذوى الفروض ditulis *żawī al- furūḍ*

أهل السّنة ditulis *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله والشكر لله و نحمده و نستعينه و نستغفره ونعوذ بالله من سررأنفسنا ومن سيأت أعمالنا من يهده الله فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن سيدنا محمداعبده ورسوله، صلاة وسلاما على حبيبنا و شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه اجمعين.

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Praktek Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Study Kasus di Kecamatan Renah Mendaluh, Kab. Tanjung Jabung Barat)** ini. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, amien.

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa tersusun apabila tanpa petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M. Hum., dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat, yang telah memberi kemudahan-kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Drs. Moh. Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Penasehat Akademik (PA) sekaligus sebagai pembimbing I yang telah mencurahkan perhatian dan arahannya yang sangat berharga.
4. Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,M.Si., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberi masukan serta bantuannya dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini dan telah mengajari penulis untuk sabar dan mengalah.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen, pak Yani yang selalu menanyakan skripsi saya, mas Faisal yang telah menjadi sahabat sekaligus dosen saya, pak Rizal, pak Oktober, pak Patiroy, pak Bahiej, bu Muyas, bu Sri, bu Ainun, terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah kalian berikan.
6. Seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas segala kemudahan-kemudahan yang diberikan selama kuliah.
7. Kepada semua guru yang telah mengajariku huruf A-I-U-E-O, yang telah membekaliku segudang ilmu dan pemahaman keagamaan.
8. Terimakasih juga kepada para petani kelapa sawit, yang telah menjadi objek dalam penelitian dan telah banyak memberikan informasi-informasi berharga sebagai data penelitian.

9. Ungkapan hormat dan ta'zhim penyusun haturkan kepada Ayah dan Ibunda (Bpk. Abdul Majid dan Ibu Tarmini), dengan segala kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini beliau mendidik, mengasuh, membimbing, dan telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan. Sehingga penyusun memiliki spirit hidup.
10. Kepada Kakakku (Khazin Makmur, Umi Rofi'ah, Sugianto dan Mardiana), selaku pioner yang telah memberikan bantuannya, baik moril maupun materiil. Dan telah memberiku ponakan (Ani, Indra dan adit) yang lucu, pintar dan menggemaskan membuatku semakin ingin cepat menyelesaikan semua dan segera pulang.
11. Kepada adikku Hasyim Asy'ari yang telah memberi warna dalam hidupku dan memaksa aku untuk menjadi pengganti ortu walaupun sering merepotkan dan membuat emosiku naik turun tapi itulah yang membuat aku berfikir betapa susahnya *my parent* mengasuh kami berempat melatih kedewasaanku dan bisa membuatku untuk belajar sabar.
12. Terima kasih banyak kepada seluruh keluarga besar HIMASAKTI dan PMII, bersamamu penyusun merasa hidup.
13. Seluruh teman-teman LINGGAR, Mu'amalat angkatan '06, kos 59 (Indri pooh, Fitra n de' Cumi) yang tidak dapat disebutkan satu persatu. tempat berbagi dan berdiskusi, yang telah mengajari kita akan arti perbedaan dan kebersamaan terima kasih atas pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan yang telah kalian berikan. *Thanks for being my best friends*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu, untuk itu penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Dengan segala kerendahan hati pula, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi para pencinta tulisan.

Yogyakarta, 27 Juli 2010 M
16 Sya'ban 1431 H

Penyusun

Siti Alfiyah
NIM: 06380073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTARI ISI

HALAMAN JUDUL..... i

ABSTRAK..... ii

HALAMAN NOTA DINAS..... iii

HALAMAN PENGESAHAN..... v

HALAMAN PERSEMBAHAN..... vi

HALAMAN MOTTO..... vii

PEDOMAN TRANSLITERASI..... viii

KATA PENGANTAR..... xii

DAFTAR ISI..... xvi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah..... 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 7

D. Telaah Pustaka..... 8

E. Kerangka Teoretik..... 10

F. Metode Penelitian..... 18

G. Sistematika Pembahasan..... 22

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM 24

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli..... 24

B. Rukun dan Syarat Jual Beli..... 29

C. Macam Macam Jual Beli..... 34

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Prinsip Jual Beli..... 37

E. Jual Beli yang Diharamkan..... 45

BAB III DINAMIKA EKONOMI DI KECAMATAN RENAH MENDALUH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT DAN POSISI PERUSAHAAN..... 47

A. Kecamatan Renah Mendaluh..... 47

a. Keadaan Geografis..... 47

b. Tata Kependudukan..... 48

c. Keadaan Sosial..... 49

B. Posisi Perusahaan..... 51

C. Mekanisme dalam Jual Beli Kelapa Sawit..... 55

D. Proses Jual Beli Kelapa Sawit..... 64

BAB IV ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI KELAPA SAWIT DI KECAMATANRENAH MENDALUH..... 71

A. Analisis Normatif..... 71

B. Analisis Sosiologis..... 73

BAB V PENUTUP..... 76

A. Kesimpulan..... 76

B. Saran-Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA..... 79

LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Islam adalah agama yang praktis dan mengandung segala yang baik serta diperuntukkan bagi manusia terlepas dari pengaruh waktu, tempat ataupun bidang-bidang perkembangan budaya, sosial, dan teknologi. Islam memberi tuntunan kepada kita ke arah jalan kehidupan yang sempurna dan bebas dari kelemahan agama-agama lain.[1] Salah satu tuntunan hukum Islam yaitu dalam hal bermu'amalat/bisnis yang merupakan suatu kegiatan usaha untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta membangun pertumbuhan ekonomi nasional.[2]

Pertanian adalah sebuah kegiatan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk salah satu pekerjaan yang menjadi sumber pokok pendapatan masyarakat pada umumnya, pada dasarnya faktor utama dalam pertanian adalah letak geografis suatu daerah tersebut yang nanti membedakan bercocok tanam. Tidak semua daerah bisa disama ratakan dalam bercocok tanam atau bertani. Seperti di Kecamatan Renah Mendaluh Tanjung Jabung Barat mayoritas penghasilan pokok masyarakat adalah petani kelapa sawit, salah satu faktor yang mempengaruhi adanya tanah dan lahan perbukitan dan jenis tanah yang

[1] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), IV:3

[2] Definisi ini disampaikan oleh Brown dan Petrello sebagaimana dikutip oleh Bukhari Alma, dalam bukunya, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 1997), hlm. 16.

mengadung zat asam tinggi, sehingga jika ditanami dengan tanaman pokok lainnya misalnya padi jagung dan beberapa lainnya tidak akan subur atau bahkan tidak dapat hidup.

Pohon kelapa sawit habitat aslinya adalah daerah semak belukar. Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis (15° LU - 15° LS). Tanaman ini tumbuh sempurna di ketinggian 0-500 m dari permukaan laut dengan kelembaban 80-90%. Sawit membutuhkan iklim dengan curah hujan stabil, 2000-2500 mm setahun,[3] yaitu daerah yang tidak tergenang air saat hujan dan tidak kekeringan saat kemarau. Pola curah hujan tahunan memperngaruhi perilaku pembungaan dan produksi buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tandan yang muncul dari tiap pelapah. Minyak dihasilkan oleh buah. Kandungan minyak bertambah sesuai kematangan buah. Setelah melewati fase matang, kandungan asam lemak bebas (FFA, *Free Fatty Acid*) akan meningkat dan buah akan rontok dengan sendirinya. Buah terdiri dari tiga lapisan:

1.*Eksoskarp*, bagian kulit buah berwarna kemerahan dan licin.

2.*Mesoskarp*, serabut buah

3.*Endoskarp*, cangkang pelindung inti

Kelapa sawit dapat dipanen setiap 10 hari sekalai atau 7 hari sekali, kelapa sawit termasuk tanaman yang berbuah secara bersamaan dan demikian pula

[3] Wawancara dengan Bapak Suyoto, selaku petani kelapa sawit, pada hari rabu tanggal 25 Februari 2010.

panennya, penjualan kelapa sawit tidak dipisahkan dengan tandan (untaian kelapa sawit secara keseluruhan) kelapa sawit itu sendiri.[4]

Sedikit paparan diatas mengenai kelapa sawit, bahwa produk pertanian yang mempunyai nilai ekonomis yang begitu tinggi dan mempunyai manfaat yang besar, maka tidak bisa dipungkiri dalam jual beli kelapa sawit banyak hal yang terjadi secara umum yaitu manipulasi buah kelapa sawit itu sendiri.

Dalam jual beli kelapa sawit di Kecamatan Renah Mendaluh kabupaten Tanjung Jabung Barat, mempunyai beberapa mekanisme dalam penjualan kelapa sawit itu sendiri, sistem penjualan hasil panen para petani tidak langsung kepihak pabrik, karena petani membetuk kelompok tani (hamparan), setiap hamparan memiliki 20 angota petani (20 kapling). Dimana setiap hamparan memiliki satu ketua kelompok/hamparan, yang mana fungsi dari ketua kelompok/hamparan mengumpulkan hasil panen yang nantinya akan disetorkan kepabrik secara bersama sama.

Dalam mekanisme penjualan, setelah hasil panen dari petani yang secara keseluruhan terkumpul maka ketua kelompok/hamparan wajib melaporkan hasil panen tiap anggotanya kepada pihak KUD (Koperasi Unit Desa),[5] guna pendataan terhadap hasil panen yang telah diperoleh oleh tiap-tiap petani atau kelompok yang kemudian KUD memotong hasil dari petani tersebut bagi yang mempunyai tanggungan pembayaran (bank, waserda dan pupuk) serta potongan wajib petani

[4] Wawancara dengan bapak Agus, selaku petani kelapa sawit, pada hari rabu tanggal 20 februari 2010.

[5] Wawancara dengan bapak Yusuf, selaku petani kelapa sawit, pada hari sabtu tanggal 28 februari 2010.

(prasarana, fee desa, fee KUD, beban sortasi, dan masjid), selain itu fungsi KUD memberikan surat rekomendasi pada perusahaan/pabrik tempat pengelolaan kelapa sawit bahwa kelapa sawit tersebut layak dan pantas untuk dijual ke perusahaan/pabrik.

Proses penjualan kelapa sawit dipabrik/perusahaan secara tehnik yaitu terlebih dahulu kelapa sawit ditimbang kemudian untuk menentukan rendaman minyak setiap TBS (tandan buah segar) dalam angkutan ditetapkan fraksinya, prosentase tangkai panjang, banyaknya brondolan dan kotoran, yang disebut dengan sortasi buah.[6] Buah sawit yang akan disortasi harus memenuhi kriteria kematangan buah. Adapun kriteria kematangan buah yang ditetapkan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yaitu:

a. Buah *immature*: Buah immature digolongkan sebagai buah yang masih hitam dan keras. Buah immature ditandai dengan tidak adanya berondolan yang lepas dan mengandung sangat sedikit minyak.
b. Buah mentah (*unripe bunch*): Buah mentah adalah kurang dari 10 berondolan yang lepas.
c. Buah mengkal (*underripe bunch*): Buah mengkal dengan kurang dari 25 berondolan yang lepas.
d. Buah masak (*normal ripe*): Buah masak dengan lebih dari 25 berondolan yang lepas dari janjangan.
e. Buah lewat masak (*Over Ripe*): Buah yang lewat masak dengan berondolan lepas lebih dari 50% tetapi masih tertinggal 10%.

[6] Wawancara dengan bapak Robangi, selaku pengelola KUD sekaligus pedagang , pada hari sabtu tanggal 28 februari 2010.

f. Buah busuk (*Rotten Buch*): Buah busuk dengan sebagian janjangan atau seluruhnya telah lembek/ menghitam warnanya, busuk dan atau berjamur. Buah lewat masak dan buah busuk (termasuk juga berondolan) mempengaruhi kualitas minyak dan kehilangan minyak dalam proses.

g. Tangkai janjangan yang panjangnya lebih dari 2.5 cm adalah Janjangan Panjang. Tangkai janjangan tidak mengandung minyak. Tangkai ini hanya menambah berat pada waktu penimbangan buah sawit tetapi menyerap minyak pada saat proses sterilisasi dan threshing. Tangkai ini sangat tidak diharapkan dan panjang dari tangkai harus sependek mungkin.[7]

Pelaksanaan sortasi diawasi oleh pihak pabrik (petugas sortasi dan Asisten pabrik) dan pihak padagang/ketua hamparan, dalam keadaan normal, sortasi buah sawit hanya dilakukan untuk hasil panen yang segar. Adapun cara lain, hasil panen yang bermalam dapat disortasi tetapi harus dicatat bahwa panen tersebut sudah bermalam. Sortasi yang sama dilakukan untuk kedua kasus tersebut. Minimal 50 janjang yang dibutuhkan untuk satu kali sortasi, yang mana secara acak diseleksi. Adapun prosedur pelaksanaan sortasi yaitu:

a. Turunkan janjangan secara acak di atas lantai sortasi.

b. Periksa masing-masing janjangan secara menyeluruh dan pisahkan menurut kriteria kematangan yang telah dijelaskan di atas. Hitung jumlah janjangan dari masing-masing kategori dan nyatakan dalam persen berdasarkan jumlah janjangan yang diperiksa.

c. Periksa panjang tangkai dari masing-masing janjangan. Catat jumlah

[7] . Data diperoleh dari petugas sortasi dan manager pabrik minyak kelapa sawit pada hari rabu tanggal 31 maret 2010

janjangan dengan tangkai lebih panjang 50 mm. Nyatakan dalam persen dari total jumlah janjangan.

d. Jika mutu buah sawit sangat jelek (dalam hal kematangan atau panjang tangkai), sisihkan janjangan tersebut dan informasikan ke Manager Pabrik. Managemen Estate/ kebun harus diinformasikan dan seorang wakil dimintai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan mutu dari buah sawit.

Jika mekanisme dan tehnik penjualan kelapa sawit itu dilakukan secara benar, maka tidak ada pihak yang dirugikan baik itu petani ataupun PKS (Pabrik Kelapa Sawit) itu sendiri. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan di lapangan banyak sekali terjadi kecurangan, yang lama kelamaan menjadi tradisi dan akan merugikan pihak perusahaan PKS.

Permasalahannya, permainan yang dilakukan oleh pedagang atau ketua kelompok, dalam mejual hasil panen kepada perusahaan PKS. Mempunyai trik kecurangan dalam jual beli tersebut, sehingga lama-kelamaan akan menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan PKS. Adapun yang terjadi biasanya, melakukan kecurangan, penipuan dan penyuapan kepada petugas sortir buah.[8]

Penyuapan biasanya terjadi ketika mobil (truk) yang mengakut kelapa sawit masuk dalam sortasi buah, yaitu ketika petugas sortasi menurunkan janjangan buah secara acak sebanyak 50 tandan untuk diperiksa masing-masing janjangan secara menyeluruh agar menurunkan tandan buah yang segar saja.

Adapun penipuan yang biasanya dilakukan para pedagang yaitu: buah yang busuk dan yang belum layak untuk dipanen di taruh paling bawah sehingga

[8] Wawancara dengan bapak Dahlan, selaku ketau kelompok petani kelapa sawit, pada hari sabtu tanggal 28 februari 2010.

pensotir tidak melakukan pengabilan tandan sebagai sampel. Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang jual beli kelapa sawit di Kecamatan Renah Mendaluh Tanjung jabung barat secara lebih rinci.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pokok permasalahanya yaitu:

1. Mengapa jual beli kelapa sawit terus berlangsung?
2. Bagaimanakah pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktek jual beli kelapa sawit?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Secara teoritis, tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, agar masyarakat memahami tentang jual beli, dan menjaga hubungan antara petani dan pihak perusahaan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip sosialogi hukum Islam.
2. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan bagi masyarakat di Kecamatan Renah Mendaluh Tanjung jabung barat pada umumnya, agar dalam pelaksanaan jual beli kelapa sawit tidak terjadi adanya manipulasi yang bersifat merugikan pihak pabrik pengelola minyak maupun petani kelapa sawit.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Pembahasan atau kajian tentang masalah jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab klasik, kitab fiqh dan literatur keislaman lainnya. Dari berbagai literatur yang penyusun jumpai dan baca, sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun belum ada suatu karya ilmiah yang membahas tentang Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

Penelitian tentang jual beli sebenarnya telah banyak, ada yang dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dan pembahasannya itu sendiri dari berbagai macam bentuk jual beli yang telah dipraktekkan dalam masyarakat. Skripsi yang ditulis oleh Septiana Widiantari dengan judul "Praktek Jual Beli VCD dijalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam" yang membahas tentang kecurangan dalam akad jual beli VCD ini yaitu berupa pemalsuan atau peniruan VCD.[9]

Pada skripsi karya Siti Qomariyah yang berjudul "Transaksi Jual Beli Kopi Menggunakan Sampel di Ngarip Ulu Tanggamus Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam", yang menerangkan dalam jual beli penjual kopi menawarkan kopinya dengan menggunakan sampel yang akan melahirkan kesepakatan dengan pembeli kopi. Dalam transaksi ini dimungkinkan adanya ketidakpastian pada perjanjian yakni objek sampel berbeda dengan objek aslinya.[10]

---

[9] Septiana Widiantari, "*Praktek Jual Beli VCD di jalan Mataram Yogyaakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, hlm. 6.

[10] Siti Qomariyah, "*Transaksi Jual Beli Kopi Menggunakan Sampel di Ngarip Ulu Tanggamus Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijag Yoyakarta, 2007, hlm 5-7.

Wahbah Az-Zuhaili dalam "*Fiqh Al-Islam Wa'adilatuh"* menerangkan tentang *bai'u al-ma'dum* dan dijelaskan pula beberapa pendapat ulama tentang hukum jual beli tersebut.[11] Kemudian buku *Halal dan Haram* ditulis oleh Yusuf Qardhawi yang menjelaskan tentang Jual Beli *gārar* itu terlarang.[12] Buku *Fiqh as-Sunnah* oleh As-Sayyid Sabiq menguraikan tentang jual beli termasuk di dalamnya pengertain, dasar hukum, dan menerangkan tentang jual beli *gārar,* karena dalam jual beli kelapa sawit di Tanjung Jabung Barat teori dalam pustaka ini sangat besar kaitannya.[13]

Selain sumber utama Al-Qur'an, sunnah Rasul, dan Ra'yu atau Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang utama, juga terdapat buku ilmiah yang dapat dijadikan pendamping dalam menilai kesesuaian hukum Islam terhadap jual beli kelapa sawit yaitu: buku yang di tulis oleh Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih dengan judul *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* dan *kaedah-kaedah Fiqh* karya Asmuni A. Rahman.

Berdasarkan pustaka yang telah penyusun jadikan bahan rujukan, belum pernah dijumpai hukum jual beli kelapa sawit seperti yang telah penyusun amati dan menjadi bahan penyusunan skripsi dengan penelitian lapangan karena dalam pelaksanaan jual beli kelapa sawit terdapat kecurangan, penipuan, dan suap yang telah menjadi tradisi pedagang dan pensortir dan terus berlaku. Dan pustaka yang

---

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa'adilatuh,* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1404 H/1984 M), hlm. 389.

[12] Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram,* (Jakarta: Robbani Press, 2002), hlm. 294.

[13] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* (alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Ma'arif, 1998).

ada digunakan sebagai bahan pertimbangan atau rujukan untuk menemukan sebuah kesimpulan dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teoretik

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan mencari keuntungan (laba). Dalam praktek jual beli, Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*faṣid*). Ini dimaksudkan agar bermu'amalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.[14] Jual beli barang paling kuat dalam dunia perniagaaan (bisnis) bahwa paling umum adalah bagian yang terpenting dalam aktifitas usaha.[15] Jual beli adalah suatu bentuk yang telah disyariatkan dan ada juga yang di perselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban kita untuk menjawab tentang permasalahan jual beli kelapa sawit di Kecamatan Renah Mendaluh kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Jual beli adalah suatu hal yang telah disyariatkan dan dinaskan dalam firman Allah SWT:

وأحل الله البيع وحرم الربوا.[١٦]

[14] As-Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 12.

[15] Shahal ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keungan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 87.

[16] Al- Baqarah (2) : 275.

Bahwa jual beli kelapa sawit termasuk jual beli (البيع) artinya bahwa jual beli kelapa sawit mempunyai kemanfaatan yang di butuhkan oleh masyarakat pada umumnya, baik yang diolah menjadi minyak atau pun yang diolah menjadi sabun. Dalam hadist Rosulullah SAW. Telah mengatakan yang diriwayatkan oleh Hr. Bukhari:

رحم الله رجلا سمعاً إذا باع وإذا اشْترى وإذا اقتض.[١٧]

Asumsinya bawa dalam melaksanakan jual beli yang bersifat bercocok tanam sangatlah mulia di sisi Allah dan melaksanakan jual beli itu sendiri. Dan begitu juga dalam beberapa kaidah-kaidah ushul fiqhiah.

الأصـل فى المـعامـلة إلاباحـة إلا أن يـدل دليـل على تحـريمـهـا.[١٨]

Dalam hal ini, transaksi jual beli kelapa sawit haruslah tidak mengandung unsur-unsur yang pada akhirnya akan merugikan salah satuk pihak yang melakukan akad. Seperti misalnya penipuan, penyuapan dan kecurangan. Hal ini diperkuat dengan adanya firman Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

يأيها الذينءامنوا أوفوا بالعقود.[١٩]

[17] Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-Jamius Shahih Bukhari-Muslim*, (Surabaya: Karya Utama,tt), hlm 113.

[18] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm, 10.

[19] Al-Maidah (5) : 1.

Dan didalam hadist Rosullullah SAW.

من أسلم فليسلم فى كل معلوم ووزن معلوم إلى أحلى معلوم.[٢٠]

Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli haruslah memenuhi beberapa kriteria dalam hal ini adalah:

1. Takaran atau timbangan harus jelas

   Takaran atau timbangan adalah untuk mengetahui berapa banyak jumlah barang yang akan diterima oleh pihak pembeli dan untuk mengetahui jumlah barang yang akan di jual kepada pembeli. Biasanya dalam penimbangan kelapa sawit ada hitungan basi (kotoran) namun hal ini setelah di adakannya penimbangan secara keseluruhan dari kelapa sawit itu sendiri.

2. Wujud dan bentuknya jelas

   Bahwa wujud dan bentuk kelapa sawit ini harus memenuhi standar yang telah dikriteriakan oleh pihak perusahaan PKS atau pembeli karena jual beli kelapa sawit termasuk jual beli yang akan berkelangsungan. Artinya petani akan menyetorkan hasil panen kepada orang yang sama secara terus menerus selama petani tidak merasa dirugikan oleh pihak perusahaan PKS atau pedagang kelapa sawit itu sendiri.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentu saja adalah bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan tentang tema pusat sosiologi agama klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat

[20] Shahal ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 28.

dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Akan tetapi studi Islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.[21]

Seperti halnya penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi Islam pada umumnya, penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengamalan agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat diseputar hukum Islam.
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.[22]

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh, syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah salah satu pranata

[21] M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (IAIN: 1999), hlm. 6-7.

[22] *Ibid*., hlm. 15-16.

(*institusi*) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.[23]

العادة محكمة.[٢٤]

Lafadl *al-'adāh* tidak terdapat dalam *al-Qur'ān* dan *as-Sunnah*, namun yang terdapat pada keduanya adalah lafadh *al-'urf* dan *al-ma'ruf*. Ayat dan hadits inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama kita untuk kaidah ini. Diantaranya ialah:

Dalil aI-Qur'an, Firman Allah Ta'ala :

خذاالعفـو وأمر بالعـرف وأعرض عن الجهلـيـن.[٢٥]

Begitu juga dalam firman-Nya:

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوٰلدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.[٢٦]

Dan beberapa ayat lain yang menyebut lafadh *'urf* atau *ma'ruf* yang mencapai 37 ayat. Maksud dan *ma'ruf* di semua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku.

Dalil dari as-Sunnah**:**

---

[23] Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 1.

[24] Hamid Hakim, *As-Sullam*, (Jakarta: Sa'dlyah Putra, t.t), hlm. 61.

[25] QS Al-Araaf. (7):199.

[26] QS. Al-Baqarah (2):180.

Dalam salah satu Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah ibn Mas'ud disebutkan, *"Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah pun baik"*. Hadis tersebut oleh para ahli *uṣul fiqh* dipahami (dijadikan dasar) bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (*fiqh*). *Qawa'īd Fiqhīyah* Yang Berkaitan dengan *'Urf*, dalam qa'idah fiqhiyah disebutkan: "Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum*"* *Qa'idah* yang lain: "Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash".[27]

Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi (*adat*) yang sudah berjalan. Sifat *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah* yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam, dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Lebih jauh, dengan kaidah tersebut, dalam bidang perdagangan (perekonomian), *qa'idah fiqhīyah* memberikan keluasaan untuk menciptakan berbagai macam bentuk transaksi atau kerja sama, yaitu dengan kaidah:

"Sesuatu yang sudah terkenal (menjadi tradisi) di kalangan pedagang, seperti syarat yang berlaku diantara mereka"

Kaidah-kaidah tersebut memberikan peluang pada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan ketentuan hukumnya. Bahkan meneliti dan memperhatikan *adat* (*'urf*) untuk dijadikan dasar

[27] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibelitasnya*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Sinar Grafika, 19995), hlm 77.

pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum merupakan suatu keharusan.[28]

'Urf ditinjau berdasarkan ruang lingkupnya para ulama ushul fiqh membagi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Dari segi obyek, *'Urf* dibagi dalam *al-'Urf al-lafẓi* (kebiasaan yang menyakut ungkapan) dan *al-'Urf al-'amāli* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).[29]
   a. *'Urf lafẓi* (ucapan). Yaitu sebuah kata yang dalam masyarakat tertentu dipahami bersama dengan makna tertentu, bukan makna lainnya. *'Urf* ini jika berlaku umum di seluruh negeri muslim ataupun beberapa daerah saja maka bisa dijadikan sandaran hukum.
   b. *Urf' 'Amāli* (perbuatan). Yaitu Sebuah perbuatan yang sudah menjadi *'urf* dan kebiasaan masyarakat tertentu. Ini juga bisa dijadikan sandaran hukum meskipun tidak sekuat *'urf lafẓhi*.
2. Dari segi cakupan, *'Urf* terbagi dua, yaitu *al-'Urf al-'am* (kebiasaan yang bersiafat umum) dan *al-'Urf al-ḳās* (kebiasaan yang bersifat khusus).[30]
   a. *al-'Urf al-'am,* kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang,

[28] Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1 Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK,* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 159.

[29] *Ibid*., hlm, 160-161.

[30] *Ibid*., hlm, 162-163.

dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri,dan biaya tambahan.

b. *al-'Urf al-ḳās*, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya di kalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, sedangkan untuk cacat lainnya dalam barang itu tidak dapat di kembalikan, atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

3. *'Urf* ditinjau berdasarkan diterima atau tidaknya, keabsahannya dari pandagan syara' terbagi dalam dua bentuk yaitu *al-'urf ṣaḥih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf faṣid* (kebiasaan yang dianggap rusak) yaitu:

a. *'Urf ṣaḥih* ialah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan Syara' dan tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat dari mereka. Misalnya, dalam masalah pertunagan pihak lak-laki memberi hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap mas kawin.

b. *'Urf al-faṣid* ialah kebiasaan yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'.[31] Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti meminjam uang antara pedagang. Meminjam uang sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah, apabila

[31] Sulaiman Abdullah, *Op. Cit*, hlm. 78.

jatuh tempo, dengan perhitungan penambahan sebesar 10%, ini dinamakan *'Urf fasid* karena mengadung unsur penambahan (riba).

Dalam kerangka teoretik ini ada beberapa unsur yang terjadi dalam jual beli kelapa sawit di Tanjung Jabung Barat jika dilihat pada saat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli yang dilakukan pertama *tadlis*, *tagrir* dan *ihtikar*:

1. ***Tadlīs***

Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran/timbangan barang yang dijualnya. Dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya.[32]

2. ***Tagrīr***

Gharar atau disebut juga *tagrīr* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidak pastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). [33]Dalam tadlis, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B (*unknown to one party*). Sedangkan dalam *tagrīr*, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*). *garār* ini terjadi bila kita merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain)* menjadi tidak pasti (*uncertain*). Hal yang sama juga berlaku bagi kontrak jual-beli dan sewa-menyewa. Sebagaimana dalam tadlis, maka gharar dapat juga terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni:

a. Kuantitas;

---

[32] *Ibid*., hlm, 164-167.

[33] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cet, Ke-I, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994), hlm. 386.

b. Kualitas;

c. Harga; dan

d. Waktu Penyerahan

3. *Ihtīkar*

Ihtīkar adalah sebuah situasi di mana penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* (penawaran) agar harga produk yang dijualnya naik. Ikhtikar ini biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier* (hambatan masuk pasar), yakni menghambat penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli), kemudian mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun *stock* (persediaan), sehingga terjadi kenaikan harga yang cukup tajam di pasar. Ketika harga telah naik, produsen tersebut akan menjual barang tersebut dengan mengambil keuntungan yang melimpah.[34]

Sedangkan sosialogi Islam membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.[35] Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

---

[34] Muhamad Abu Zahrah, *Op.Cit*, hlm. 416.

[35] Soejono, Soekanto, *Pengatar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bahrata Karya Aksara, 1977), hlm. 17.

Hubungan timbal balik antara hukum islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.[36]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

   Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), serta dekumentasi penulis ketika melakukan survei masyarakat Kecamatan Renah Mendaluh Tanjung Jabung Barat yang berbasis sosialogi kemasyarakatan di lingkungan komunitas Kecamatan Renah Mendaluh Tanjung Jabung Barat. Sehingga data yang digunakan berasal dari hasil pengamatan atau observasi langsung di wilayah desa Lampisi, tempat berkomunikasinya dan interaksi sosial.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian ini adalah diskriptik analitik, yaitu penelitain yang bertujuan memaparkan dan mengambarkan obyek yang diteliti dan selanjutnya dianalisis, dalam hal ini penyusun melakukan pengumpulan data tentang jual beli kelapa sawit di Kecamatan Renah Mendaluh untuk berusaha menjelaskan, kemudian di analisis dari sudut pandang yurisdis.

3. Tehnik Pengumpulan Data

   a. Wawancara

[36] Seudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. ix

Yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab dan tatap muka secara langsung dengan para pihak yang mengetahaui dan terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas, dalam hal ini adalah, penjual (petani) Bapak abdul Majid, Yusup, Khazin, Sugianto, sebagai angota kelompok atau pedagang Ubaid, Keling, Suroto, Bakoh, pihak KUD Robangi, Ahmad, Teddy, (sebagai sistem oprasional legitimasi dalam penjualan) dan pihak perusahaan Mego, Alex, Basori, Ibrahim. Sebagai pengelola minyak kelapa sawit itu sendiri untuk memberi informasi yang dibutuhkan oleh penyusun. Wawancara ini dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.[37]

b. Observasi (pengamatan)

Observasi yang dilakukan adalah dengan mengamati secara langsung dan mendengarkan dalam rangka mengamati, mencermati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena-fenomena sosial selama beberapa waktu guna penemuan data analisis.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip juga catatan-catatan lain yang menyakut obyek penelitian dilapangan.

d. Studi Pustaka

[37] Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu pendekatan Proposal*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 6.4.

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpukan dari buku-buku serta peraturan-peraturan hukum syari'ah dan yuridis yang berkaitan erat dengan obyek penelitian .

4. Pendekatan Penelitan

a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum islam, baik berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah, kaidah kaidah Fiqh dan pendapat para ulama.

b. Pendekatan sosiologis dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakuakan jual beli kelapa sawit.

1. Analisa data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun, untuk mendapatkan data kesimpulan yang valid, dalam menganalisa data digunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berinci sama dengan fenomena yang bersangkutan.[38]

6. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam usaha pembahasan skripsi penyusun lakukan dengan mengadakan penelitian pada sejumlah literatur yang

[38] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

berkaitan dengan masalah tersebut diatas baik literatur primer maupun literatur sekunder.

Penyusun juga mengunakan pendekatan dalam sosiologi hukum Islam untuk memperoleh kejelasan, kedalaman pembahasan agar diperoleh pengetahuan yang valid. Dalam membahas penulis tetap dalam koridor prinsip-prinsip atau kaidah yang ada dalam Fiqh Mu'amalat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini, penyusun menggunakan pokok pembahasan secara sistematik yaitu terdiri lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai pembahasan yang kongkrit. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk secara general untuk memudahkan memahami isi skripsi. Sebab pada dasarnya pada bab ini belum dijelaskan secara komprehensif tujuan sebenarnya yang ingin dicapai oleh penyusun. Bab ini hanya menerangkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pusaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan secara umum tentang jual beli, mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat-sayrat jual beli dan menjelaskan jual beli yang dilarang. Selain itu juga di kaji tentang resiko yang dilakukan untuk menagani jual beli. Ini penting karena akan memgarahkan pembahasan yang mengungkap sebab-sebab adanya kecurangan.

Bab ketiga menjelaskan mengenai gambaran umum Kecamatan Renah Mendaluh kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari: sejarah singkat Kecamatan Renah Mendaluh, posisi perusahaan, mekanisme jual beli dan proses jual beli. Sehingga mampu menyamaratakan presepsi bahwa jual beli kelapa sawit yang dilakukan sesuai dengan Prosedur. Maka untuk memperkuat penentuan tersebut penyusun memberikan faktor yang mempengaruhi munculnya permasalahan baik interen maupun exteren, dan yang bersifat individual ataupun kelompok.

Bab ke empat merupakan bagian dari penelitain yang membahas dan menganalisis proses akad, dan bagaimana proses/model pemotongan secara normatif dan sosiologis. Pada saat penjualan dan dan pembelian hasil panen masyarakat. Penulis mengunakan metode literatur dalam menganalisa masalah yang ada, tentunya dengan mengkoparasikan antara praktek yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Renah Mendaluh kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Teori, aturan norma yang seharusnya di jalani yang sesuai denga tuntutan dan pedoman yang di berikan oleh syari'at Islam.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan, saran-saran. Kesimpulan adalah gambaran secara kongkrit tentang sistem jual beli di Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan saran-saran yang memuatkan sebuah apresiasi untuk penulis dan pembaca. Terakhir adalah memuat daftar lampiran-lampiran dengan tujuan sebagai bukti bahwa penulis pernah melakukan penelitian di Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari segi faktor jual beli yang terus berlangsung hingga saat ini, maka ada dua faktor penyebab masyarakat melakukan jual beli kelapa sawit dengan cara curang dan mengandung unsur penipuan. *Pertama*, faktor yang mempengaruhi jual beli kelapa sawit di Kecamatan Renah Mendaluh dapat disimpulkan bahwa adanya keterpaksaan (*al-ḍarura*). *Kedua,* kekuasaan wilayah kelapa sawit oleh PT. Indosawit yang terletak di Tanjang Jabung Barat. Faktor wilayah meliputi beberapa daerah yang mencakup wilayah diantaranya Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Idra Giri Hilir Riau, Dari segi monopoli, PT. Indosawit dapat melakukan permainan harga yang signifikan, dan hal ini telah di akui oleh masyarakat, besarnya penguasaan yang dilakukan oleh pihak PT. Indosawit membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain untuk menjual hasil panennya dan terkadang permainan harga yang di bawah standar memaksa masyarakat untuk melakukan kecurangan, yang meliputi 2 (dua) proses; dalam melakukan penimbangan dan dalam melakukan pensortiran.
2. Jika dilihat dari sosiologi hukum Islam, para petani tidak dapat memilih untuk menjual kelapa sawit selain ke PT. Indosawit Subur secara tidak

langsung masyarakat dimonopoli oleh perusahaan karena yang secara tidak langsung pula perusahaan memaksa masyarakat (khususnya di Kecamatan Renah Mendaluh) menjual hasil panen kelapa sawit ke PT. Indosawit Subur. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya faktor pemaksaan yang dilakukan oleh PT. Indosawit secara tidak langsung meliputi penguasaan dan monopoli, maka praktek jual beli kelapa sawit dapat disahkan disebabkan dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli kelapa sawit, yang dilakukan masyarakat Kecamatan Renah Mendaluh dalam proses penjualan melakukan kecurangan.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kesenergian antara pemerintah daerah dan PT. Indosawit dalam penyesuian harga kelapa sawit, supaya tidak terjadinya kerugian terhadap pertani kelapa sawit atas permainan harga yang dilakukan PT. Indosawit dan monopoli kekuasaan.
2. Diharapkan petani kelapa sawit khususnya di kecamatan Renah Mendaluh untuk lebih profesional dalam melakukan penjualan kelapa sawit secara transparan terhadap hasil panen yang akan dijual kepada pihak PT. Indosawit Subur.
3. Pemisahan atara golongan TBM, TBS, TBB, dan brondolan haruslah jelas dalam pemisahannya, agar dalam jual beli kelapa sawit tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengadung unsur *gharar* dan penipuan sehinga tidak ada pihak yang di rugikan.

4. Fungsi KUD yang seharusnya juga sebagai fungsi pengasduan ke pemerintah daerah, yang mensinergikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam transaksi jual beli kelapa sawit yang meliputi pemainan harga dan dalam preoses jual beli.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Gema Risalah Press. 1993.

B. Kelompok Hadits dan Usul Fiqh

Al-Jaziri Abdurahaman, *kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, ahli bahasa H, Moh dan A. Ghazali, cet. ke-I, Semarang: CV:Asy-Syifa, 1994.

Al-Jazairi Jabir Abu Bakar, *Ensikklopedi Muslim-Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, lc cet. ke-3 Jakarta Timur: Darul Falah, 2001.

A. Mas'adi Ghufron, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ash-Shawi Shahal, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keungan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

At-Tarmizi, Sunah At-tarmizi, edisi H. Moh Zuhri dkk, cet. ke II, semarang: CV Asy-Syifa, 1992.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta : UII Press, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islam Wa'adilatuh,* cet. ke-3, Damakus Beirut: Dar Al-Fikr, 1404 H/1984 M.

Al-Mushlih Abdullah, Ash-Shawi Shalah, *Fikih Ekonomi,*Jakarta : Bulan Bintag, 2001.

Basori, Khabib, *Mu'amalat*, Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007.

Bahreisj Hussein, *Hadits Shahih Al-Jamius Sahih Bukhari-Muslim*, Surabaya: CV. Karya Utama, tt.

Djazuli, Kaidah-*Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam* Hakim Abdul Hamid, *As-Sullam*, Jakarta: Sa'dlyah Putra, tt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengatar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muslim, Sahih Muslim, Bab Tahrimu al-ihktikar fi al-Aqwaid cet. ke-I, Bandung: Dahlan: tt.

Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam,* Bandung: Sinar Baru Agesindo. tt.

Sabiq As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah,* alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Ma'arif, 1998.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqih mu'amalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004 cet. ke-2.

Suhendi, Hendi, *fiqih Mu'amalah*, cet. Ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Umam Chaerul, Ususl *Fiqh 1*, Cet Ke-II Bandung: Pustak Setia, 2000.

Yusuf A. Qardhawi, *Halal Dan Haram,* Jakarta: Robbani Press, 2002.

Zaharh A. Muhamad, Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

C. Buku buku lain

Abdullah, Sulaiman, Sumber Hukum Permasalahan dan Fleksibelitas Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Ali Zainudin, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Azwar Saifudin, *metode penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Buku petunjuk Budi Daya keapa Sawit, tnp,tp,th

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* cet. ke-2,Jakarta : Sinar Grfika Offset 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Mu'amalah* , Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi,* IAIN: 1999.

Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu pendekatan Proposal*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* cet. ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Qomariyah, Siti, "*Transaksi Jual Beli Kopi Menggunakan Sampel di Ngarip Ulu* Tanggamus *Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijag Yoyakarta, 2007.

R. Subeki, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. Ke-30 Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Saebani A. Beni, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Tebba, Sudirman, *sosiologi Hukum Islam*, Yokyakarta: UII Press, 2003.

Ubaidilah, Ahmad, *menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,* Jakarta : Kencana, 2006.

Umar, Anshori, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. As-Syifa', 1986.

Widiantari Septiana, "*Praktek Jual Beli VCD di jalan Mataram Yogyaakarta* Dalam *Perspektif Sosiologi Hukum Islam*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

http://www.kabarindonesia.com, dibutuhkan kejujuran PKS guna menstabilkan harga TBS. di akses pada tanggal 5 mei 2010.

http://shariahlife.wordpress.com.prinsi-prinsip operasional bank Islam. di akses pada hari selasa tanganl 9 juni 2010.

http://alsofwah.cetak hadits.com. di akses pada tangal 23 april 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

http://viewislam.wordpress.com. Urf sebagai salah satu metode ushul fiqih dalam meng istimbat setiap permasalahan dalam kehidupan. di akses pada hari Jum'at tanggal 30 April 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA